



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR- 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN MENDAHULUI
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan dasar Masyarakat dan keperluan mendesak serta program kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana alam yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan maka, Walikota Ambon memandang perlu menetapkan penggunaan anggaran untuk segera dilaksanakan mendahului Pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan pergeseran anggaran mendahului perubahan sebagaimana dimaksud pada poin a diatas maka perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran negara Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kotamadya Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 01 Seri A Nomor 01);
21. Peraturan Walikota Ambon Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGGUNAAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Pengeluaran untuk belanja yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah program pelayanan dasar masyarakat dan keperluan lain yang mendesak dan bersifat mengikat dan bersifat wajib yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian/resiko yang lebih besar bagi pemerintah Kota Ambon dan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana pada pasal 1 merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun Anggaran yang berjalan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- (2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

Pasal 3

- (1) Selain belanja sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2), beberapa kegiatan yang sangat mendesak sesuai jadwal tidak dapat ditunda pelaksanaannya termasuk kegiatan tahun sebelumnya yang belum diakomodir dalam APBD Tahun 2014 tetapi secara fisik masi dalam pengerjaan.
- (2) Kegiatan – kegiatan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4


Belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3, dapat dilakukan dengan mempedomani Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah melalui mekanisme pembahasan bersama dan dilakukan secara selektif.


Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 April 2014


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 7 April 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 5